

PERSEPSI SOSIOKULTURAL MASYARAKAT BUTON KOTA AMBON TERHADAP PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

Asolamudin¹, Abdul Jabar², Muher³

^{1,2,3}IAIN Ambon HKI IAIN Ambon

asolamudin300@gmail.com

Abstract

The purpose of the study was to find out the public perception of the marriage of pregnant women outside of marriage in Ambon City and the sociological review of Islamic law and to find out the public perception of the impact of marriage of pregnant women outside of marriage in Ambon City. The type of research used is descriptive qualitative. This research was conducted from September 5 to October 5, 2023, or informants in this study consisted of 7 people as key informants. Data analysis techniques using interviews and documentation, then analyzed with data reduction stages, data presentation, and conclusion drawing. The results of research related to the sociocultural perceptions of the Buton community of Ambon city on extramarital pregnant marriages (sociological perspective of Islamic law). So it can be concluded that: 1. Perception of the Buton Community towards the marriage of pregnant women outside of marriage in Ambon City, the community's perception of the marriage of pregnant women outside of marriage is that the marriage is a marriage performed by a woman who is pregnant outside of marriage with her partner and the marriage violates a religious and legal norm. The sociocultural perceptions that develop in the community also influence the reality of marriages of pregnant women due to adultery that occur repetitively in Pandan Kasturi Subdistrict. In the perspective of Islamic Law Sociology, the marriage of a pregnant woman married by the person who impregnated her is valid, this is based on the opinion of Jumhur Ulama Syafi'iyah and in the Compilation of Islamic Law (KHI) article 53. 2. The impact of marriage of pregnant women outside of marriage is divided into two. Namely negative and positive impacts.

Keywords: *Perceptions, Extramarital, Marriages, Sociological, Islamic Law.*

Abstrak

Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah yang dilakukan di Kota Ambon dan Perspektif sosiologi hukum islam, dan untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat terhadap dampak pernikahan Wanita Hamil di luar nikah di Kota Ambon. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 5 september sampai dengan 5 oktober tahun 2023 adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang sebagai informan kunci. Teknik analisis data menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian di analisis dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian terkait dengan persepsi

sosiokultural Masyarakat buton kota ambon terhadap pernikahan hamil luar nikah (perspektif sosiologi hukum islam). Maka dapat di simpulkan bahwa : 1. Persepsi Masyarakat buton terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah di Kota Ambon, Masyarakat Buton terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan tersebut merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah dengan pasangannya dan pernikahan tersebut melanggar suatu norma agama dan hukum. Persepsi sosiokultural yang berkembang di masyarakat juga berpengaruh terhadap realitas pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi secara repetitif di Kecamatan Pandan Kasturi. Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam perkawinan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang menghamilinya adalah sah, hal ini berdasarkan pendapat Jumhur Ulama Syafi'iyah dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53. 2. Dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah terbagi menjadi dua. Yaitu dampak negatif dan positif.

Kata Kunci: Persepsi Sosiokultural Masyarakat Buton Kota Ambon, Pernikahan Hamil Luar Nikah, Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan dianggap sebagai salah satu sarana hukum dalam Islam. Undang-undang perkawinan ini menciptakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dengan hak dan tanggung jawab untuk masing-masing. Ini adalah perjanjian perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan orang tua atau walinya yang disebut sebagai akad nikah. Selain itu, pasangan ini berbagi cita-cita dalam hidup mereka, bahagia, sejahtera, dan panjang umur. Mereka berdoa kepada Tuhan untuk memberi mereka berkah yang akan memberi mereka kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.(Wiwianti, 2017.) Selain itu, pernikahan memiliki beberapa tujuan, termasuk memberikan ketenangan, terutama ketenangan batin pasangan suami istri, menunjukkan kasih sayang, dan juga menjadi wadah untuk melanjutkan keturunan yang sah sebagai individu yang memiliki nafsu seksual. Pernikahan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang penuh dengan makna antara pasangan yang akan menikah yang memulai kehidupan rumah tangga bersama pasangan mereka. Pasangan perkawinan ingin hidup dengan bahagia, berkah, dan sejahtera.

Ada banyak berita di media sosial saat ini yang membahas berbagai masalah yang muncul di kalangan remaja. Pasangan remaja yang hamil sebelum menikah sebagai akibat dari aktivitas seksual yang tidak dibatasi adalah salah satu masalah yang dibahas.(Aisyah Cantika, 2018.) Banyak remaja yang rentan terhadap perubahan dan kemajuan sosial saat ini, termasuk pergeseran perilaku dan pergaulan. Meningkatnya pergaulan bebas dan perlunya orang tua untuk mengajari anak-anak mereka tentang nilai-nilai psikologis dari adat pingitan

menunjukkan penurunan moralitas remaja, yang pada gilirannya berkontribusi pada masalah perzinahan dan meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah.(Deris Arista Saputra, 2023.)

Para ulama fikih telah membicarakan mengenai perkawinan wanita yang hamil akibat perbuatan zina sebagai bagian dari persoalan hukum, dan terdapat beragam pandangan tentang hal ini. Al - Syafi'i menerima dan memandang sah perkawinan dalam situasi ini. Abu Hanifah juga berpendapat demikian, namun ia menambahkan bahwa wanita yang sedang hamil boleh menikah, namun tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan intim sebelum melahirkan. Sementara itu, Imam Maliki dan Ahmad Ibn Hambal berpendapat bahwa pernikahan dalam kasus ini dianggap tidak sah.

Dalam hubungan keluarga yang sehat, tenteram, dan penuh kasih sayang yang dibangun dengan penuh cinta sesuai dengan kehendak Allah SWT, inti dari pernikahan bukan hanya keterikatan fisik tetapi juga ikatan emosional antara suami dan istri, Perspektif yang muncul dari upaya Indonesia untuk mengintegrasikan hukum keluarga menyatakan bahwa peraturan KHI (Kompilasi Hukum Islam) memberikan langkah awal untuk menyelesaikan masalah yang memiliki kepastian hukum dan ciri-ciri perdata. (Wibisana,2017.) Menikahi wanita hamil adalah haram menurut hukum Islam dan dianggap sebagai perzinahan, dengan konsekuensi yang berat. Menurut hukum Islam, pelaku akan menghadapi hukuman berat yang dikenal sebagai jarimah hudud, yang dianggap sebagai pelanggaran berat. Hukuman untuk tindakan tersebut adalah seratus kali cambukan, sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT.

Fakta bahwa wanita hamil yang menikah setelah zina menunjukkan bahwa sistem hukum gagal menangani masalah ini. Salah satu faktor yang berkontribusi pada kasus perempuan hamil yang menikah untuk pertama kalinya karena zina adalah persepsi tentang bagaimana masalah ini sering terjadi dan bagaimana mereka dapat diterima. Akibatnya, pendekatan sosiokultural menjadi penting dalam konteks ini. Aturan formal negara yang hanya berkaitan dengan masalah perdata dapat mengurangi karakteristik jarimah yang tidak diperhitungkan oleh sistem hukum negara, tetapi tampaknya masyarakat cenderung mengabaikan atau bahkan menolak kasus pernikahan.

Secara keseluruhan, prasangka masyarakat harus bekerja untuk menghentikan perempuan hamil menikah di luar nikah. Interaksi sosial, ajaran agama, dan prinsip moral adalah beberapa contoh kekuatan sosial budaya yang sangat penting yang dapat memengaruhi masyarakat, termasuk undang-undang perkawinan. Karena pernikahan perempuan hamil sebelum mereka siap merupakan masalah yang umum di masyarakat modern, para peneliti di

Kota Ambon perlu mengkaji lebih lanjut tentang masalah ini.

Selanjutnya orang tua sebagai pengawas utama harus selalu waspada terhadap arus pergaulan bebas yang semakin luas. Orang tua, lanjutnya, wajib memberdayakan diri dengan pengetahuan yang relevan agar dapat memenuhi ekspektasi anak terhadap informasi terkait seksualitasnya.

Sesuai dengan hasil observasi awal dengan inisial “Z” di tantui kampung tomia, berdasarkan keterangannya bahwa penyebab hamil diluar nikah di pengaruhi oleh faktor lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pemahaman agama, faktor ekonomi dan penrgaulan bebas.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil Judul Persepsi Sosiokultural Masyarakat Buton Kota Ambon Terhadap Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti selama 1 bulan terhitung dari tanggal tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 dengan judul **“Persepsi Sosiokultural Masyarakat Buton Kota Ambon Terhadap Pernikahan Hamil Di Luar Nikah (Perspektif Sosiologi Hukum Islam.)**

Dengan menikah, seorang pria dan seorang wanita menciptakan sebuah ikatan suci yang abadi. Kita tahu bahwa pernikahan wanita hamil adalah tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum dan agama, tetapi apa artinya bagi seorang wanita hamil yang belum menikah? Isu tentang wanita hamil yang menikah setelah melakukan hubungan gelap bukanlah hal yang baru atau di lingkungan Buton di Kota Ambon. Sebenarnya, sebagian besar masyarakat menganggap wajar jika seorang wanita hamil menikah dengan pacarnya yang berselingkuh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang

mengatur tentang pernikahan perempuan hamil karena zina, serta konteks sosial budaya di mana masyarakat tersebut berada dan beberapa faktor lainnya.

“Pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil diluar ikatan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki atau pria yang menghamilinya. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama, seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk masyarakat Indonesia adalah beragama islam. Pernikahan sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamili, dan tidak boleh menggauli kecuali sudah melahirkan. Jadi alangkah baiknya melakukan sebuah pernikahan yang sesuai dengan perintah atau aturan yang sudah ditetapkan. Melakukan pernikahan tersebut itu hukumnya boleh-boleh saja meski hal tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar norma agama karena melaksanakan pernikahan tersebut guna untuk menyelamatkan status nasab anak yang akan dilahirkan nanti. Dalam perspektif Hukum Islam perkawinan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang menghamilinya adalah sah, hal ini berdasarkan pendapat Jumhur Ulama Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53. Dan menurut Alquran Surat An-Nur Ayat 3. Pernikahan tersebut bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti percintaan, pemerkosaan, masalah keluarga atau keluarga yang kurang harmonis serta kurangnya pengawasan orang tua sehingga dapat menyebabkan wanita itu hamil diluar nikah”.

Berdasarkan penjelasan mengenai pandangan seorang masyarakat yang bernama Abdul Rahim Talia diatas ia mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil diluar nikah boleh saja dilakukan meski hal tersebut melanggar suatu norma dan agama. Bagi masyarakat Buton Kota Ambon persoalan pernikahan wanita hamil karena zina bukan merupakan persoalan yang baru dan luar biasa. Bahkan sebagian besar masyarakat memadamkan pernikahan wanita hamil karena zina merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Hal ini selain dipengaruhi karena pemahaman masyarakat yang tidak komprehensif terhadap hukum pernikahan wanita hamil karena zina, juga dikarenakan kultur yang terbangun di dalam kehidupan bermasyarakat serta banyaknya kasus kawin hamil yang terjadi. Dalam perspektif Hukum Islam perkawinan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang menghamilinya adalah sah, Pernikahan sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamili, dan tidak boleh di menggauli kecuali sudah melahirkan.

Hal ini berdasarkan pendapat Jumhur Ulama Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53. Dan menurut Alquran Surat An-Nur Ayat 3. Pelaksanaan pernikahan tersebut dilakukan guna menyelamatkan status nasab anak yang akan dilahirkan seorang wanita yang telah hamil diluar nikah tersebut.

Guna memperkuat penelitian ini, maka peneliti melakukan komunikasi lanjutan dengan masyarakat lainnya. Pada kesempatan ini peneliti menemui seorang masyarakat yang bernama Wa Maryamu untuk melakukan sebuah wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini, ia menyampaikan :

Seperti yang saya ketahui bahwa wanita hamil diluar nikah itu disebabkan karena pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua. Pandangan saya terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar norma. Dan pernikahan tersebut harus dilakukan demi anaknya agar anak yang ia lahirkan nanti mendapat kasih sayang dari seorang ayah dan ibunya karena setiap melakukan kesalahan harus berani bertanggung jawab. Mengenai persyaratan untuk melakukan sebuah pernikahan tersebut masih sama seperti dengan pernikahan pada umumnya yaitu apabila seorang calon pengantin usianya masih dibawah batas minimal usia pernikahan maka seorang itu harus mengajukan dispensasi nikah. Akan tetapi remaja sini yang melakukan pernikahan tersebut berusia 20-22 tahun jadi tidak usah mengajukan dispensasi nikah.

Dilihat dari pemaparan dari saudara Wa Maryamu diatas ia menyampaikan bahwa pernikahan wanita hamil diluar nikah harus dilakukan karena setiap seseorang yang telah melakukan sebuah kesalahan maka orang tersebut harus berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah ia perbuat. Meski perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar norma. Mengenai persyaratan untuk melakukan pernikahan tersebut adalah melakukan dispensasi nikah jika usia calon pengantin masih dibawah umur atau usia mereka masih dibawah batas minimal usia pernikahan. akan tetapi remaja disini yang melakukan pernikahan tersebut kebanyakan berumur 20-22 tahun jadi mereka tidak perlu mengajukan dispensasi nikah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memandang pernikahan antara perempuan dan laki-laki yang hamil adalah sah, terlepas dari apakah pasangan tersebut memilih untuk menikah dengan laki-laki yang menghamili pasangan tersebut. Dalam masyarakat Buton di Kota Ambon, masalah perempuan hamil yang menikah setelah berzina bukanlah hal yang baru atau tidak biasa. Selain itu, seseorang dapat menikah untuk menjaga

status keturunan dan memastikan bahwa anak itu dicintai oleh ibu dan ayahnya. Selain itu, wanita yang belum menikah dapat menjadi hamil karena percintaan, pemerkosaan, kurangnya pengawasan orang tua, dan masalah keluarga lainnya. Persyaratan khusus untuk pernikahan adalah sama seperti pernikahan biasa: calon pengantin perempuan dan laki-laki harus mengajukan dispensasi nikah jika usia calon pengantin masih di bawah batas usia pernikahan. Namun, di Desa Pandan Kasturi, wanita hamil yang menikah di luar nikah berusia antara 20 dan 22 tahun, jadi mereka tidak perlu mengajukan dispensasi nikah.

Sebuah cabang ilmu sosial yang disebut "Sosiologi Hukum Islam" mempelajari hubungan antara perubahan sosial dan penerapan hukum Islam. Dengan kata lain, sosiologi dan hukum Islam terkait erat karena keduanya akan membentuk masa depan satu sama lain dan memastikan bahwa hukum Islam selalu dapat menghambat kemajuan masyarakat. Prinsip dasar bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum tanpa cacat yang muncul dari surga dan eksklusif untuk sejarah manusia ditinggalkan dalam studi sosiologi Islam. Seperti halnya semua hukum, hukum Islam adalah produk interaksi manusia dengan lingkungan politik dan sosialnya. (Nasrullah, 2016.)

Dari segi sosiologi hukum Islam, pernikahan wanita hamil di luar nikah dapat dikaji dari dua aspek, yaitu aspek sosial dan aspek hukum.

1. Aspek sosial di pengaruhi oleh makanan dan minuman yang tidak halal atau kurang baik, sehingga lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal yang haram, atau melanggar norma-norma agama. Ketika remaja perempuan telah mengalami kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diharapkan dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya. Remaja perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan dampak resiko negatif lainnya. Kehamilan pada remaja memunculkan konsekuensi psikologis yang cukup berat.
2. Aspek hukum KHI menyatakan bahwa wanita yang belum menikah yang hamil dapat langsung menikah dengan pria yang menghamilinya, tanpa harus menunggu wanita tersebut melahirkan anaknya. Menurut hukum Islam, KHI mengizinkan wanita hamil yang telah melakukan perzinahan dengan pria yang menghamilinya untuk menikah. Ini adalah status hukum dari pernikahan tersebut. Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengizinkan wanita hamil yang hamil karena zina untuk menikah dengan pria yang menghamilinya.

Persepsi Masyarakat Buton Terhadap Dampak Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kota Ambon.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada seorang Masyarakat kampung tomia terkait dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah, yang mana peneliti mewawancarai seorang masyarakat yang bernama Rahmatia. Ia menyampaikan bahwa :

Seperti yang saya ketahui bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah itu merupakan suatu aib yang memalukan bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Dan perbuatan itu juga akan berdampak dengan pencemaran nama baik keluarga dan pencemaran nama baiknya sendiri. Dan seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah akan jadi pembicaraan dilingkungan masyarakat sekitar dan akan dikucilkan oleh warga masyarakat”.

Dilihat dari pemahaman saudari rahmatia. dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pencemaran nama baik keluarga dan pencemaran nama baik dirinya sendiri. Selain itu juga jadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar.

Guna memperkuat pernyataan diatas Wa maryamu juga menyampaikan bahwa:

Dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah itu akan juga berdampak pada anak yang akan dilahirkan nanti. yang mana ia akan dikenal dengan sebutan anak zina atau anak haram dilingkungan masyarakatnya. Dan juga akan berdampak bagi keluarganya yaitu pencemaran nama baik keluarganya serta berdampak bagi wanita itu sendiri yaitu terhadap kesehatannya yang mana jika melakukan hubungan intim diluar pernikahan yang sah bisa saja menyebabkan penyakit HIV, AIDS, gonore, sifilis dan kutil kelamin. Saran saya sih peran orang tua harus lebih ditingkatkan lagi dalam memperhatikan anaknya agar anaknya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif.

Pernyataan ini hampir sama dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak RT bernama La yamin menyatakan bahwa:

Dampak negatif dari pernikahan wanita hamil itu sendiri akan berdampak pada keluarganya, diri sendiri dan anak yang dilahirkan nanti. contoh dampak negatif yang terjadi pada keluarganya adalah pencemaran nama baik keluarga, dampak yang terjadi pada dirinya sendiri atau pelakunya adalah bisa menyebabkan terkenanya penyakit HIV, AIDS dan akan jadi bahan pembicaraan tetangga tetangga sekitar serta dampak yang terjadi pada anak yang akan dilahirkan nanti adalah anak tersebut akan dipandang rendah oleh masyarakat karena anak hasil dari perbuatan zina. Namun disisi lain dampak positif dari pernikahan tersebut adalah anak yang akan dilahirkan nanti mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan dari wawancara diatas yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan beberapa masyarakat dan remaja ,kelurahan pandan kasturi kampong tomia bahwa pergaulan remaja itu cukup baik dan masih ada sebagian remajanya yang melakukan pergaulan bebas yang mana bisa menyebabkan seorang wanita hamil diluar nikah. Namun kebanyakan para remaja di kampong tomia ini remajanya membatasi pergaulan bebas. Sehingga pernikahan wanita hamil diluar Nikah di kelurahan pandan kasturi kampong tomia tidak begitu banyak. Dan dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah itu sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari pernikahan antara lain, mencemarkan nama baik keluarga dan diri sendiri, serta meningkatkan risiko penyakit yang dapat membahayakan atau bahkan membunuh seorang perempuan, seperti gonore, sifilis, HIV, dan kutil kelamin. Selain itu, pernikahan juga dapat berdampak pada anak yang dilahirkan; anak tersebut dapat dipandang negatif oleh masyarakat dan dicap sebagai anak haram atau anak hasil perzinahan orang tua. Di sisi lain, menikah memiliki manfaat untuk memastikan bahwa anak yang dilahirkan nantinya mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu.

Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan selama penelitian dengan judul Tesis Persepsi Sosiokultural Masyarakat Buton Kota Ambon Terhadap Pernikahan Hamil Di Luar Nikah, Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Data yang akan dipaparkan dan dianalisa oleh peneliti sesuai dengan fokus masalah dalam penelitian. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

A. Terkait dengan hukum pernikahan wanita hamil luar nikah

1. Nikah Hamil Menurut Fikih

Dalam Islam, kehamilan di luar nikah dianggap sebagai perzinahan baik oleh pria maupun wanita. Ini adalah pelanggaran yang signifikan. Pertanyaannya adalah apakah menikahi wanita yang hamil akibat zina boleh dilakukan. Dalam hal ini, para ulama memiliki berbagai pendapat, salah satunya adalah yang mengizinkan pernikahan dalam kasus-kasus berikut:

a. Ulama Syafi'iah

Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa menikahi seorang wanita yang hamil karena zina adalah sah. Ini karena wanita yang hamil karena zina tidak termasuk

dalam kategori wanita yang dilarang menikah. Pendapat ini berlaku terlepas dari apakah pria yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya atau tidak. (Aladin, 2017.)

b. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya,

Setelah Islam datang, semua perilaku tersebut dihilangkan. Al-Qur'an menyebut perbuatan-perbuatan tersebut dengan kata "maqt" yang sering diartikan sebagai 'kemurkaan', karena semua itu merupakan hal yang sangat jelek yang dimurkai Allah dan orang-orang yang berakal sehat. Di situlah letak keadilan Allah. (Ahmad Arifuz Zaki, 2017.)

Perkawinan dianggap sah oleh Imam Abu Hanifah dan Syafi'i karena tidak bergantung pada bersatunya orang lain (tidak ada waktu iddah). Karena sperma pasangannya tidak dapat mencemari garis keturunan (keturunan) anak yang dikandungnya, wanita tersebut juga dapat mengalami gangguan. Anak-anak yang belum menikah tidak memiliki hubungan darah dengan ibunya. (Anjarwaty, 2021.)

Di Desa Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kabupaten Kota Ambon, mayoritas remaja perempuan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah berusia antara 18 dan 22 tahun. Selain itu, mayoritas remaja perempuan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah berusia antara 20 dan 22 tahun.

Dampak negatif dari pernikahan wanita hamil diluar nikah, antara lain :

- a. Pencemaran nama baik dirinya sendirinya,
- b. Menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar,
- c. Dapat menyebabkan penyakit yang merusak kesehatannya, seperti AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), sekelompok penyakit HIV yang parah, dan penyakit HIV (Human Immunodeficiency Virus).

Dampak positif dari pernikahan wanita hamil diluar nikah, sebagai berikut :

- a. Anak yang akan dilahirkan nanti akan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya.
- b. Jika wanita tersebut menikah dengan pria yang menghamilinya, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Namun, jika

wanita tersebut hamil di luar nikah dan menikah dengan pria yang tidak menghamilinya, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya, dan anak tersebut tidak berhak meminta pertanggungjawaban dari ayahnya.

IV. KESIMPULAN

Hasil Persepsi Masyarakat Buton Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil diluar ikatan pernikahan yang sah, dengan seorang laki-laki atau pria yang menghamilinya. Dalam Perspektif Hukum Islam perkawinan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang menghamilinya adalah sah, hal ini berdasarkan pendapat Jumhur Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah, Pernikahan sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamili, dan tidak boleh di kumpuli kecuali sudah melahirkan. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53. Ada dua dampak utama dari menikahi wanita hamil di luar nikah, yaitu dampak yang merugikan dan menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Wiwiyanti, 2017. Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone, kripsi UIN Alauddin Makassar.
- Aisyah Cantika, Dkk. 2018. Internasional Journal Of Multidisciplinary Research Of Higher Education, The Phenomenon Of Pre;Marriage Pregnancy Among Adolescents: An Analysis Regarding The Causes And Solutions, Vol.1no.1, Pp.45-51.
- Deris Arista Saputra. 2023. Journal Of social Science, Maqashid Syari'ah Analysis Of Pregnant Women's: Areview Of Individual And Community Welfare. University Sultan Azlan Shah, Perak, Malaysia. Volume 2 Number 10, October.
- Wibisana, W. 2017. Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim.vol.35.
- Nasrullah, 2016. Sosiologi Hukum Islam Surakarta: Pustaka Setia, ,Hlm,7.
- Aladin. 2017. Pernikahan Hamil Luar Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam(Khi) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama. Jurnal Masalah Masalah Hukum.
- Ahmad Arifuz Zaki, 2017. Konsep Pra-Nikah Dalam Alquran, Kajian Tafsir Tematik, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , Jurnal Bimas Islam. Vol

10, No 1.

Anjarwaty, Dkk. 2021. Nikah Hamil Menurut Fiqih Dan Hukum Islam Diindonesia.Jurnal Hukum Islam .Vol.2, No.1